



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Untuk Penduduk WNI Yang Status Perkawinan/Pernikahan Belum Tercatat

No. SK : 800/01.7/DISDUKCAPIL/2021

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat bagi penduduk yang tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan
2. Akta Perceraian apabila pada perkawinan sebelumnya memiliki buku nikah
3. Surat persetujuan dari istri pertama apabila pernikahan kedua yang ditandatangani langsung oleh istri pertama di atas materai
4. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
6. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU UNTUK PENDUDUK WNI YANG STATUS PERKAWINAN/PERNIKAHAN BELUM TERCATAT

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan			Mutu Kegiatan				
		Pemohon	Petugas/operator Verifikasi berkas, Pengajuan Rekam, cetak, Dok Kependudukan	Kabid/Kasi	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Membawa berkas persyaratan kepada petugas	Mulai				Persyaratan Permohonan KK baru bagi perkawinan belum tercatat	15 Menit	Berkas Permohonan KK baru bagi perkawinan belum tercatat	15 Menit bila persyaratan lengkap dan data tidak bermasalah
2.	a. Menerima dan memeriksa berkas persyaratan apabila ada yang belum lengkap/memerlukan persyaratan tambahan maka akan dikembalikan kepada pemohon. b. Memverifikasi dan input data dalam aplikasi SIAK apabila data sudah valid petugas memaraf berkas permohonan yang diajukan c. Mencetak Draft dan mengajukan Pengajuan cetak dokumen kepada Kasi/Kabid	Tidak				Berkas Permohonan KK baru bagi perkawinan belum tercatat		Berkas Permohonan KK baru bagi perkawinan belum tercatat dan draft pengajuan cetak yang sudah di verifikasi	
3.	a. Memeriksa draft pengajuan apa bila ada kesalahan maka akan dikembalikan ke operator untuk dilakukan perbaikan		Tidak			Berkas Permohonan KK baru bagi perkawinan belum tercatat dan draft pengajuan cetak yang sudah di verifikasi		Berkas Permohonan KK baru bagi perkawinan belum tercatat dan draft pengajuan cetak yang sudah di paraf kasi/kabid	

1. Pemohon Menyerahkan Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga Baru Untuk Penduduk WNI yang Status Perkawinan/Pernikahan Belum Tercatat Kepada Petugas Operator.
2. Petugas/Operator melakukan melaksanakan Verifikasi, Validasi, mengentry data ke dalam data base kependudukan dan mengajukan pencetakan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyetujui/menandatangani Dokumen Penerbitan Kartu Keluarga Baru Untuk Penduduk WNI yang Status Perkawinan/Pernikahan Belum Tercatat.
4. Petugas/Operator mencetak Dokumen Penerbitan Kartu Keluarga Baru Untuk Penduduk WNI yang Status Perkawinan/Pernikahan Belum Tercatat.
5. Pemohon mendapatkan Dokumen Penerbitan Kartu Keluarga Baru Untuk Penduduk WNI yang Status Perkawinan/Pernikahan Belum Tercatat.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit apabila persyaratan lengkap dan Data tidak bermasalah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Pencetakan/Penerbitan Penerbitan Kartu Keluarga Baru Untuk Penduduk WNI yang Status Perkawinan/Pernikahan Belum Tercatat.

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan ada 2 (Dua) yaitu :

1. Melalui Pengaduan Offline : Admin (0878080011120)
2. Melalui Pengaduan Online : Admin (0878080011114)

Aplikasi Lapor